



P E N E T A P A N

Nomor 58/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 24 Juni 2024, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
tanggal 24 Juni 2024 dengan Register Nomor 58/G/2024/PTUN.MKS, dalam
perkara antara:

DR. Ir. H. KOMARDIN, M.M., kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Toddopuli V Nomor 27 Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta, domisili
elektronik komardind@yahoo.co.id;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG,
tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sukawati Nomor 36, Kota
Pinrang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 599 atas nama Insinyur Komardin dengan
luas 22.530 m²;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 600 atas nama Insinyur Komardin dengan
luas 22.530 m²;

Menimbang, bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara berwenang memutus dengan suatu penetapan yang
dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang
diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang
pengadilan;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS



- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada Kepentingan Penggugat terganggu dan terjadi kerugian karena adanya kesalahan penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha berupa Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat nomor: 20.19.12.01.1.00599 atas nama insinyur Komardin dan Sertipikat nomor: 20.19.12.01.1.00600 atas nama insinyur Komardin (*vide* surat gugatan halaman 3);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam posita gugatannya pada pokoknya Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Nama yang tertera pada kedua sertipikat *a quo* berbeda dengan nama yang ada dalam sistim online Pertanahan Nasional sehingga Sertipikat *a quo* tidak dapat di barcode karena dianggap bermasalah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan Bahwa berdasarkan kronologis di atas Tergugat telah melakukan kesalahan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan jika sebanyak dua Sertipikat *a quo* dinyatakan sah dan nama orang lain yang tertulis ada dalam sistem pencatatan (komputer Tergugat) dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (*vide* surat gugatan halaman 4 dan 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum gugatan Penggugat meminta pada pokoknya agar Pengadilan menyatakan sah sertipikat-sertipikat atas nama Penggugat dan menyatakan tindakan Tergugat yang mencatatkan kedua sertipikat Penggugat ke dalam Sistem Online Pertanahan Nasional bukan atas nama Penggugat dinyatakan tidak sah, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menyamakan data yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat atas nama insinyur Komardin dengan data yang ada di dalam sistem *online* Pertanahan (*vide* Petitum gugatan halaman 5);

Menimbang, bahwa dari objek gugatan, posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut Pengadilan yang menjadi pokok gugatan Penggugat bukanlah pada penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 599 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 600 atas nama Insinyur Komardin (objek sengketa) tapi terkait tindakan Tergugat pada pencatatan dalam Sistem *Online* Pertanahan yang terdapat pada institusi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, sehingga menurut penilaian Pengadilan seharusnya yang menjadi objek sengketa adalah terkait tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat. Lagi pula Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun apabila dikaitkan dengan hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan atas nama Penggugat sendiri, tidak mungkin Penggugat menghendaki agar kedua sertipikat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang layak, antara objek sengketa, posita dan petitum gugatan yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bagian upaya administrasi Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan menyurati Tergugat pada tanggal 08 Maret 2024 yaitu surat permohonan perbaikan jika memang ada kesalahan pada sertipikat sebagai berikut:
 - 1.1. Sertipikat nomor: 20.19.12.01.1.00599 atas nama insinyur Komardin
 - 1.2. Sertipikat nomor: 20.19.12.01.1.00600 atas nama insinyur KomardinNamun Surat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat.
2. Pada tanggal 16 April 2024 Penggugat menyomasi Tergugat agar sertipikat *a quo* untuk dilakukan perbaikan, surat *a quo* ditembuskan kepada:
 - a. Menteri ATR/BPN di Jakarta

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 - c. Kapolda Sulawesi Selatan Cq Direktur Reskrim di Makassar
 - d. Kapolres Kabupaten Pinrang di Pinrang
3. Pada tanggal 19 April Tergugat memberikan jawaban dan meminta diklarifikasi langsung melalui telepon dan menurut bagian pelayanan bahwa betul ada perbedaan nama yang ada di sertipikat tidak sesuai dengan nama yang ada di sistim *Online*, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administrasi berupa keberatan dan banding administratif diatur dalam ketentuan Pasal 75, 76, 77, 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen upaya administrasi yang menjadi lampiran gugatan, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat (*vide* Surat Permohonan Perbaikan Sertipikat Tanah tanggal 8 Maret 2024 dan Surat Somasi tanggal 16 April 2024), Tergugat telah menjawab Surat Somasi Penggugat tersebut dengan Surat Nomor HP.02.02/1590-73.15/IV/2024, tanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 599 dan Hak Milik Nomor 600 atas nama insinyur Komardin sementara dalam penelitian, dan untuk lebih jelasnya Bapak (i.c. Penggugat) dapat melakukan klarifikasi langsung pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa dari surat jawaban Tergugat tersebut, menurut Pengadilan secara substansi belum menolak upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, permintaan untuk melakukan upaya klarifikasi langsung justru menunjukkan bahwa upaya administratif sedang ditindaklanjuti, mengingat Sertipikat Hak Milik tersebut adalah produk hukum Tergugat sendiri, lagi pula apabila telah ada jawaban Tergugat atas upaya keberatan Penggugat, maka masih ada beban upaya administrasi yang harus dilakukan

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat yaitu mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum waktunya karena Upaya Administrasi keberatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang belum selesai dan belum dilakukan upaya banding administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 75, 76, 77, 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Sitti Nurce Sapan, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh Penggugat dan utusan Tergugat.

Plh Wakil Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Panitera,

ttd.

Sitti Nurce Sapan, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 22.500,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 217.500,00

(dua ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 58/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS